

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara mendirikan usaha, salah satu usaha yang banyak diminati oleh masyarakat adalah usaha jual beli barang yang berupa pakaian. Di kota Bandung transaksi jual beli barang sering dilakukan dan berpusat di sebuah pasar yang sering disebut Pasar Baru Trade Center. Pasar Baru Trade Center merupakan salah satu pasar yang sangat terkenal di kota Bandung dan banyak wisatawan yang berdatangan di kota Bandung, baik dalam kalangan dalam maupun kalangan luar kota Bandung. Oleh karena itu pasar ini merupakan pasar yang banyak diminati oleh masyarakat di samping harganya yang terjangkau. Pasar Baru banyak menjual bermacam-macam pakaian dari mulai pakaian anak-anak, wanita dewasa maupun pria dewasa dengan harga yang relatif murah.

Di dalam Pasar Baru Trade Center tepatnya di lantai dasar / basement terdapat beberapa kios yang menjual pakaian kaos pria dewasa, salah satunya adalah Toko Bintang Baru Bandung yang menjual pakaian kaos pria dewasa dengan kisaran harga yang relatif murah dengan harga lusinan Rp 60.000/kaos dan harga eceran Rp 80.000/kaos.

Di kota Pontianak salah satu pengusaha jual beli barang adalah Toko Faith Store. Toko Faith Store tersebut melakukan jual beli barang yang

berupa pakaian dengan Toko Bintang Baru Bandung yang dimana Toko Faith Store Pontianak menjual kembali barang berupa pakaian yang telah di beli dari Toko Bintang Baru Bandung untuk di jual di kota Pontianak.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana hubungan antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan barang yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.

Dalam proses jual beli barang oleh Toko Bintang Baru Bandung dimulai pada saat Toko Faith Store Pontianak melakukan pemesanan barang berupa pakaian kaos pria dewasa melalui aplikasi pesan singkat Line dan WhatsApp Messenger untuk melihat gambar dan katalog terbaru yang di jual oleh pengusaha Toko Bintang Baru Bandung, kemudian pihak pemilik Toko Faith Store Pontianak memilih dan memesan 30 Lusin kaos pria dewasa dengan motif yang berbeda-beda kepada Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung. Kemudian pihak Toko Bintang Baru Bandung menyiapkan dan membungkus barang-barang yang sudah di pesan oleh pihak Toko Faith Store Pontianak.

Dalam melakukan perjanjian ini para pihak sepakat bahwa sistem pengiriman dilakukan setelah pihak Toko Faith Store Pontianak melakukan pembayaran lunas terhadap pembelian barang di Toko Bintang Baru Bandung dan Toko Bintang Baru Bandung harus menyiapkan pesanan barang yang sudah di pesan dan di bayar oleh Toko Faith Store Pontianak kemudian

barang tersebut harus langsung dikirim melalui cargo bandara oleh Toko Bintang Baru Bandung.

Kemudian terjadilah transaksi pembayaran barang yang telah di pesan oleh pemilik Toko Faith Store Pontianak kepada pengusaha Toko Bintang Baru Bandung melalui sistem pembayaran transfer melalui Bank BCA ke rekening Bank BCA pemilik pengusaha Toko Bintang Baru Bandung tersebut yang berjumlah 30 Lusin (360 pcs kaos) x Rp 60.000 = Rp 21.600.000 serta dengan ongkos kirim melalui cargo dengan jalur udara dari Bandung-Pontianak 60kg x Rp.13.000 = Rp 780.000 dan dengan total yang akan di transfer ke pengusaha Toko Bintang Baru Bandung adalah sebesar Rp 22.380.000, setelah pihak Toko Faith Store Pontianak mengirimkan struk bukti transfer kepada pihak pengusaha Toko bintang Baru Bandung, barang yang sudah di siapkan dan di bungkus oleh pihak Toko Bintang Baru Bandung segera dikirim kepada Pemilik Toko Faith Store Pontianak melalui cargo jalur udara dari Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Kemudian pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak mengingatkan kembali kepada pihak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung melalui telepon atas perjanjian lisan yang pernah di sepakati bersama pada saat pemilik Toko Faith Store Pontianak berbelanja langsung di Toko Bintang Baru Bandung, jika melakukan pengiriman ada terjadi kehilangan barang atau kerusakan fisik dari barang yang dikirim maupun saat pengiriman yang merupakan kesalahan atau kelalaian dari pihak Toko Bintang Baru maka pihak Toko Bintang Baru Bandung harus bertanggung jawab atas kehilangan

barang tersebut dan pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung sepakat untuk Bertanggung Jawab apabila terjadi kelalaian dari pihak Toko Bintang Baru Bandung dan akan ganti rugi jika terjadi kehilangan maupun ada kerusakan barang yang akan dikirim.

Namun pada saat pengiriman barang yang dikirim oleh pihak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang di tujukan kepada pemilik Toko Faith Store Pontianak telah sampai kepada Pemilik Toko Faith Store Pontianak, yang ketika di hitung barang yang di terima hanya ada 24 Lusin (288pcs kaos) dan ternyata ada kekurangan jumlah barang sebanyak 6 Lusin (72pcs kaos) dan bungkus diterima dalam kondisi rusak atau sobek, di karenakan kelalaian dari pihak Toko Bintang Baru Bandung yang dalam proses pengiriman dalam pembungkusan barang-barang pesanan tersebut tidak sesuai standar dan ketentuan pengiriman cargo bandara yang harus dilapisi dengan karung, yang dimana pembungkusan barang pesanan Toko Faith Store Pontianak tersebut hanya menggunakan kantong kresek hitam besar dan lakban ataupun isolasi yang dililit pada seluruh kantong kresek untuk membungkus barang-barang pesanan tersebut sehingga membuat bungkus tersebut mudah rusak maupun sobek, sebelumnya pihak Toko Bintang Baru Bandung sudah mengetahui standar dan ketentuan pengiriman barang melalui cargo jalur udara, maka dari itu pihak Toko Bintang Baru Bandung berkewajiban untuk bertanggungjawab kepada Toko Faith Store Pontianak atas barang yang hilang maupun rusak yang di karenakan kelalaian dari Pihak Toko Bintang Baru Bandung dan Toko Faith Store Pontianak juga

memiliki Hak untuk meminta pertanggungjawaban yang berupa biaya ganti rugi terhadap Toko Bintang Baru Bandung atas kelalaiannya dalam proses jual beli yang dimana dalam pengiriman barang yang di lakukan oleh pengusaha Toko Bintang Baru Bandung tidak sesuai standar dan ketentuan pengiriman barang dari cargo bandara yang mengakibatkan adanya kehilangan barang pesanan Pemilik Toko Faith Store Pontianak.

Pihak Toko Faith Store Pontianak meminta pertanggungjawaban kepada Pihak Toko Bintang Baru Bandung untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penjual dengan meminta ganti rugi atas barang yang hilang dalam pengiriman dan Pihak Toko Faith Store memberikan jangka waktu ganti rugi selama kurang lebih 1 (satu) hingga 2 (dua) minggu untuk membayar ganti rugi yang di karenakan barang yang telah di beli dari Toko Bintang Baru Bandung tersebut merupakan barang pesanan pembeli dari Toko Faith Store Pontianak yang akan di jual kembali ke daerah, namun dari pihak pembeli dari pihak Toko Faith Store Pontianak merasa terlalu lama menunggu dan memutuskan untuk mengambil barang yang sudah ada saja, sehingga untuk kekurangan jumlah barang sebanyak 6 Lusin (72 Kaos) tersebut pihak Toko Faith Store Pontianak harus mengembalikan sisa uang yang sudah di bayar oleh pembelinya dan dengan demikian Pihak Toko Bintang Baru Bandung harus segera melunasi kerugian yang di alami oleh Toko Faith Store Pontianak, kerugian yang harus dibayar oleh Pihak Pengusaha Bintang Baru Bandung terhadap Pemilik Toko Faith Store Pontianak ialah 6 lusin kaos pria dewasa (72pcs kaos) x Rp 60.0000 = Rp

4.320.000 dan Biaya administrasi ongkos kirim yang di terima di bandara Pontianak hanya 48kg yang semula ongkos kirim di bayar kepada Toko Bintang Baru Bandung sebesar 60kg x Rp 13.000 = 780.000, jadi pihak Toko Bintang Baru Bandung harus membayar beserta ganti rugi kekurangan ongkos kirim 12kg x Rp 13.000 = Rp 156.000, jadi total keseluruhan ganti rugi yang harus di bayar oleh pihak Toko Bintang Baru Bandung ialah Rp 4.476.000 namun dari Pihak Toko Bintang Baru Bandung hanya membayar sebesar Rp 2.000.000 dan meminta perpanjangan waktu hingga 1 (satu) minggu lagi, namun dalam jangka lebih dari 1 (satu) minggu Pihak Toko Bintang Baru Bandung belum membayar sisa ganti rugi tersebut kepada Toko Faith Store Pontianak. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini dalam sebuah penelitian yang terkait dengan perjanjian jual beli dimana pihak pengusaha belum melaksanakan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TOKO BINTANG BARU BANDUNG DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN PADA PEMILIK TOKO FAITH STORE PONTIANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

“Apakah Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung Sudah Bertanggung Jawab atas Kehilangan Barang yang Dikirim kepada Pemilik Toko Faith Store Pontianak ?”.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian antara Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dengan Pemilik Toko Faith Store Pontianak.
- b. Untuk mengungkapkan Faktor penyebab Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya dalam perjanjian jual beli pakaian.
- c. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang yang belum bertanggung jawab sepenuhnya dalam perjanjian jual beli pakaian kepada pemilik Toko Faith Store Pontianak.
- d. Untuk Mengungkapkan Upaya yang dilakukan pemilik Toko Faith Store Pontianak terhadap pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang belum bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian kepada Pemilik Toko Faith Store Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek perjanjian jual beli barang.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli barang dan bermanfaat bagi masing-masing pihak pengusaha maupun pembeli yang kurang memahami pelaksanaan perjanjian jual beli barang dan bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui mengenai perjanjian jual beli barang harus diketahui apa yang di maksud dengan perjanjian pada umumnya, karena perjanjian berhubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Adapun pengertian perjanjian yang diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yaitu : “Suatu perjanjian

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹

R. Subekti beranggapan bahwa pengertian perjanjian adalah “Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, ia juga mengemukakan perjanjian itu persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.”² Sedangkan pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah : “Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.³

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat di nyatakan bahwa perjanjian disebut juga sebagai persepakatan atau perjanjian karena semua para pihak yang membuat tentunya menyepakati isi dari perjanjian yang telah dibuat untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dimana perjanjian tidak hanya dapat di lakukan secara tertulis, tetapi dapat juga di lakukan secara lisan tergantung para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

¹R. Subekti dan R. Tjiptrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, h.282

²R. Subekti, S. H., *loc.cit.*

³Sudikno Mertokusumo, 2011, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h.79

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.⁴

Untuk lebih lanjut R. Subekti, menjelaskan persyaratan tersebut sebagai berikut :

“Bahwa empat syarat tersebut diatas merupakan syarat yang esensial dari suatu perjanjian artinya tanpa ada syarat itu perjanjian di anggap tidak pernah ada.”⁵

Kemudian Hardijan Rusli memberikan pendapat mengenai syarat suatu perjanjian yaitu :

“Dua syarat yang pertama disebut syarat subjektif, sedangkan dua syarat berikutnya disebut syarat objektif. Dalam hal ini jika syarat subjektif tidak terpenuhi dalam perjanjian, maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian, sedangkan jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian yang di buat itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah di lahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan”⁶

Keempat syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena menyangkut subyek perjanjian atau pihak – pihak

⁴R. Subekti I, *Op Cit*, h.283

⁵ R.Subekti, *Op Cit*, h.17

⁶ Gunawan Widjaja, 2006, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT Rajawali Pers, Jakarta.

yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat yang merupakan syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif berakibat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya (vernietigbaar), artinya perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya batal, melainkan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut menuntut pembatalannya pada hakim. Jadi selama tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.

Syarat obyektifnya yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya, sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁷

Dalam melakukan perjanjian ini pada dasarnya telah memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan pada Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian maka terhadap kedua belah pihak berlaku ketentuan yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁸

Adapun dasar perjanjian yang dibuat lisan yakni mengacu pada Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

⁷R. Subekti, *Ibid*,h.20

⁸*Ibid*. h.285

“Suatu perjanjian tidak hanya mengacu untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”.⁹

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”¹⁰

Menurut Lembaga Logistik Indonesia Pengiriman Barang adalah “Mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ke tempat tujuan yang di sesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya”¹¹

Dalam usaha untuk jual beli barang pakaian pihak Toko Faith Store Pontianak telah sepakat bekerja sama dengan Toko Bintang Baru Bandung untuk melakukan suatu proses Jual Beli barang pakaian dan mengirimkan barang tersebut kepada pihak Toko Faith Store Pontianak. Adanya kesepakatan ini menyebabkan timbulnya suatu perjanjian antara pihak Toko Faith Store Pontianak dengan Toko Bintang Baru Bandung, dan akhirnya menimbulkan suatu perikatan antara keduanya.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa perikatan sangat erat kaitannya dengan perjanjian. Yang dimaksud dengan perikatan menurut R. Subekti, yaitu “Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua

⁹R. Subekti, *Op. Cit.*, h.56

¹⁰R. Subekti, R. Tjitrosudibio.2004.*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.Pradnya Paramita:Jakarta.366

¹¹Kamadajaja.2012.*Panduan dan Direktori Logistik Indonesia*.PPM Logistik Indonesia:Jakarta

orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”¹²

Berdasarkan rumusan tersebut, menyatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan siberpiutang, sedangkan yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan siberutang. hubungan dua pihak tersebut adalah suatu hubungan hukum yang wajib dipenuhi.

Perikatan dilahirkan karena perjanjian maupun undang – undang. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 1233 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau undang – undang.”¹³

Dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang – undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian itu, sedangkan perikatan yang lahir dari undang – undang diadakan oleh undang – undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Dari ketentuan pasal tersebut, bahwa para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri, dimana dari hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban yang mengikat untuk dipenuhi dan dilaksanakan. Apabila kesepakatan itu

¹²R. Subekti, S. H., 2004, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, h.1

¹³Soedharyono Soimin, S. H., 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h.313

dilanggar atau tidak dipenuhi maka akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan sanksi.

Menurut Suharnoko, yang memberikan pengertian wanprestasi sebagai berikut:

“Apabila atas perjanjian yang di sepakati terjadi pelanggaran, maka dapat di ajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara lain pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian”¹⁴

Perjanjian antara pihak Toko Faith Store selaku pembeli barang dengan pengusaha Toko Bintang Baru merupakan suatu perjanjian untuk melakukan suatu Jual Beli. Dalam Hukum Perdata termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jual beli, yang menurut R. Subekti :

Jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.¹⁵

Dalam perjanjian ini pihak pengusaha mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan pembeli, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang atas pesanan yang dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama. Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati dan tidak melaksanakan perjanjian tersebut karena alpa / lalai / ingkar janji, maka

¹⁴ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media Group, h.80

¹⁵ R. Subekti, S. H., 2006, *Aneka Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h.69

dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban.

Menurut R. Subekti, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁶

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap memberikan pengertian Wanprestasi sebagai berikut :

“melaksanakan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila ia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah di tentukan atau dalam pelaksanaan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya.”¹⁷

Hubungan dengan masalah yang sedang di bahas disini adalah tentang jual beli barang, yaitu menyangkut perbuatan si penjual/pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang belum melaksanakan kewajibannya untuk

¹⁶R. Subekti, *Op Cit.* h.45

¹⁷M. Yahya Harahap, 2005, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung.

bertanggungjawab yang dikarenakan oleh kelalaian si penjual/pengusaha tersebut .

Wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jual beli ini adalah wanprestasi oleh pihak penjual atau pengusaha yang lalai pada proses pengiriman barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan umum pengiriman yang berlaku.

Ketentuan Umum Pengiriman Barang yaitu :

- a. Harga terlampir TIDAK termasuk asuransi dan kemasan (packing peti kayu untuk komoditi yang mudah pecah dan mudah rusak) kecuali kemasan karung dan wrapping plastik.
- b. Berat minimal setiap PENGIRIMAN adalah 10 kg (dokumen / barang kurang dari 10 kg tetap dikenakan 10 kg).
- c. Pengirim wajib mematuhi aturan pengiriman cargo lewat udara sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan pelaksana yang berlaku. Pengirim menjamin bahwa isi paket yang dikirimkan sesuai dengan informasi yang dinyatakan oleh pengirim pada Surat Tanda Terima (STT). cargo tidak bertanggung jawab terhadap paket yang isinya tidak sesuai dengan keterangan pada STT, dan pelanggan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kemungkinan konsekuensi hukum Republik Indonesia yang diakibatkan dari ketidaksesuaian.

- d. Packing yang menggunakan sterofoam harus menggunakan sterofoam (sesuai standar airlines) barangnya di lapisi plastik, dan sterofoamnya dilapisi plastik.
- e. Packing yang menggunakan plastik barangnya harus dilapisi karung.
- f. Packing peti harus sesuai standar dan dilapisi kardus disetiap sikunya agar tidak merusak barang Lain.
- g. Pengirim bertanggung jawab untuk pembungkusan paket, termasuk persiapan dokumen dan/atau barang-barang kiriman. Pihak Cargo tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kemasan yang tidak sesuai standar dan ketentuan.

Sehubungan dengan adanya kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan pihak pengusaha, hukuman atau akibat – akibat hukum yang diberikan bagi pihak pengusaha yang lalai atau wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Melunasi pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pembeli (ganti rugi);
- b. Pembatalan perjanjian atau juga yang dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan didepan hakim.

2. Kerangka Konsep

Perjanjian ialah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan yang

lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum, dengan kata lain perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Suatu perjanjian yang telah disepakati bersama wajib dilaksanakan oleh para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Apabila ada pihak yang tidak memenuhi apa yang telah disepakati bersama maka akan merugikan pihak yang lain.

Perjanjian antara pihak pembeli dengan pihak pengusaha dalam hal jual beli barang dilakukan secara lisan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata karena menurut KUH Perdata perjanjian yang dibuat secara lisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis, oleh sebab itu perjanjian antara Pemilik Toko Faith Store Pontianak dengan Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung adalah sah dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Pihak Toko Bintang Baru Bandung selaku pengusaha telah sepakat untuk melakukan jual beli suatu barang sesuai dengan pesanan dari Pihak Toko Faith Store Pontianak dan pihak Toko Faith Store Pontianak juga telah sepakat untuk membayar sejumlah uang atas barang yang telah di

beli dan sesuai prosedur yang telah di tentukan oleh pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung, dalam hal ini telah terjadi suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban pengusaha adalah memberikan barang sesuai yang telah di pesan dan haknya menerima pembayaran atas barang yang telah di pesan oleh pembeli, sedangkan hak pembeli adalah menerima jumlah barang yang telah di pesan. Sedangkan kewajibannya adalah membayar harga barang yang telah ditetapkan oleh pengusaha.

Namun kenyataannya masih terdapat pada pihak pengusaha yang tidak segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atau pelunasan atas biaya ganti rugi akibat kelalaiannya yang menyebabkan hilangnya barang yang telah di pesan oleh Toko Faith Store Pontianak. Perbuatan Toko Bintang Baru Bandung selaku penjual ini sangat merugikan pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak selaku pembeli. Oleh karena itu, pihak Toko Bintang Baru Bandung harus bertanggungjawab atas kelalaiannya dengan melunasi biaya ganti rugi yang ditetapkan oleh pemilik Toko Faith Store Pontianak yang sesuai dengan jumlah barang yang hilang atas kelalaiannya tersebut.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan Hipotesis sebagai berikut : **“Bahwa Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung Belum**

Sepenuhnya Bertanggung Jawab atas Kehilangan Barang yang Dikirim ke Pemilik Toko Faith Store Pontianak.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, dengan menggambarkan dan menganalisa keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggunakan fakta tersebut guna memperoleh suatu kesimpulan.

3. Data dan Sumber Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu bentuk penelitian dengan membaca buku-buku, mempelajari berbagai literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta berbagai tulisan dan pendapat para sarjana yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu suatu bentuk penelitian dengan mengadakan penelitian langsung kelapangan dengan maksud

agar penulis dapat mengamati dan menghimpun data dari sumber data yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik Komunikasi Langsung, yang mengadakan kontak dengan sumber data, yaitu Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dan Pemilik Toko Faith Store Pontianak, sedangkan alat yang dipergunakan untuk memperoleh data adalah pedoman wawancara (*interview*).

Teknik-teknik untuk pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara (*Interview*).

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian. Mengenai populasi ini, penulis menggunakan pendapat Sugiyono, yang menyatakan bahwa : “Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang dapat di peroleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian dan di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.”¹⁸

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung sebagai Penjual.
2. Pemilik Toko Faith Store Pontianak sebagai Pembeli dari periode bulan April 2017 sampai dengan bulan September 2018.

¹⁸ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Mengenai sampel ini, penulis menggunakan pendapat Sugiyono, yang menyatakan bahwa : “Dalam Penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total.”¹⁹

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Pemilik Toko Faith Store Pontianak sebagai Pembeli.
- b. Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung sebagai Penjual.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Analisis Kualitatif, dimana pengumpulan data tersebut di dapat dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 2000, *Metodelogi Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, h.125